



**P U T U S A N**  
**Nomor 85/Pid.B/2015/PN Klb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ;

Nama Lengkap : **BENYAMIN LUASE MAUKO alias KERANK ;**  
Tempat lahir : Labapui ;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 04 Agustus 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Labapui, Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tukang kayu ;  
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap./01/VII/2015/Sek.ATL pada hari Senin dan tanggal 13 Juli 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik Polres Alor tertanggal 14 Juli 2015 Nomor SP-Han/01/VII/2015/Sek.ATL, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 14 Juli 2015 s/d. tanggal 02 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 30 Juli 2015 Nomor; 22/P.3.21/Epp1/07/2015, untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 03 Agustus 2015 s/d. 11 September 2015 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 09 September 2015, Nomor ; Prin – 420/P.3.21/Epp.2/09/2015, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 09 September 2015 s/d. 28 September 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 23 September 2015. Nomor : 100/Pen.Pid/2015/PN.Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi. Untuk paling lama 60 hari, berdasarkan Penetapan tanggal 8 Oktober 2015 Nomor : 100/Pen.Pid/2015

halaman 1 dari 31 Putusan Nomor /85/Pid.B/2015/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ PN. Klb. Sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai tanggal 21 Desember 2015 ;

Terdakwa **BENYAMIN LUASE MAUKO alias KERANK** didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. YUSAK TAUSBELE, SH MHum.** Advokat / Penasehat Hukum. Beralamat / berkantor pada Kantor Advokat di Kalabahi, Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 85/Pen.Pid./2015/PN.KLB tertanggal 1 Oktober 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No. 85/Pen.Pid./2015/PN.Klb, tertanggal 23 September 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 85/Pen.Pid./2015/PN.Klb, hari Kamis Tanggal 23 September 2015, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat visum Et Revertum yang diajukan di persidangan ;

Telah pula memperhatikan barang bukti dan alat bukti Visum Et Revertum serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a. Jo Pasal 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **BENYAMIN LUASE MAUKO alias KERANK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan pembunuhan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BENYAMIN LUASE MAUKO alias KERANK** dengan pidana **penjara selama 4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa **tetap ditahan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang berukuran panjang sekitar 32 (tiga puluh dua) centimeter bergagang kayu berujung runcing ;  
**Dirampas untuk dimusnahkan** ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 1.000,- (seribu rupiah)** ;

halaman 2 dari 31 Putusan Nomor /85/Pid.B/2015/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa **BENYAMIN LUASE MAUKO alias KERAN** melalui Kuasa Hukumnya memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHAP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap terdakwa, dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak, terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan kuasa Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan demikian pula kuasa Hukum Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut ;

## **DAKWAAN ;**

### **PRIMAIR ;**

Bahwa ia Terdakwa **BENYAMIN LUASE MAUKO alias KERANK**, pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di rumah saksi korban **YUNUS MAILAU** yang berada di wilayah Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, dengan **sengaja merampas nyawa orang lain jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, yang dilakukan terhadap **saksi korban YUNUS MAILAU** dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 18.30 WITA, terdakwa **BENYAMIN LUASE MAUKO** sepulang dari berbelanja di Kalabahi langsung menuju ke rumah terdakwa yang berada di Labapui, Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor dan duduk istirahat sambil memikirkan bantuan perumahan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Alor yang diusulkan oleh saksi korban **YUNUS MAILAU** dan saudara **ADONI LETMAI** sejak tahun 2014 yang tidak kunjung terealisasi. Terdakwa yang teringat masalah tersebut kemudian timbul rasa dendam dan

halaman 3 dari 31 Putusan Nomor /85/Pid.B/2015/PN Klb



emosi sehingga timbulah niat dalam diri terdakwa untuk membunuh saksi korban YUNUS MAILAU dan saudara ADONI LETMAI ;

- Bahwa untuk pelaksanaan dari niat dan rencana tersebut, kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa menyiapkan atau membawa sebilah parang yang disembunyikan di balik punggungnya lalu datang ke rumah saksi korban YUNUS MAILAU. Sesampainya di rumah saksi korban, terdakwa masuk melalui pintu belakang lalu berjalan masuk menemui saksi korban yang waktu itu sedang menonton televisi di ruang tengah dan terjadilah percakapan diantara keduanya untuk beberapa waktu yang mana dalam percakapan tersebut terdakwa sempat menanyakan perihal keberadaan isteri saksi korban maupun menyinggung mengenai masalah perumahan atau setidaknya tidaknya menyangkut hal lain yang mana jawaban dari saksi korban tersebut semakin menyulut emosi dari terdakwa sehingga terdakwa kemudian langsung menarik parang dari balik punggung terdakwa dengan tangan kirinya lalu menghujamkan ujung parang tersebut ke arah leher saksi korban yang waktu itu sedang duduk berhadapan dengan terdakwa namun saksi korban berhasil menghindar sehingga parang tersebut mengenai bagian punggung korban, selanjutnya saksi korban berusaha melawan atau membela diri dengan memeluk tubuh terdakwa kemudian terdakwa menikam atau menyayat punggung korban dengan parang tersebut berulang-ulang kali sambil terdakwa menggigit tubuh korban berulang kali pula. Melihat kejadian tersebut, saksi RATU IVON MAILAU (anak saksi korban) menangis sambil berteriak minta tolong hingga kemudian datang saksi MARTHINUS MAILAU, saksi OKTOFIANUS MAUKO dan saksi SEMUEL MAILAU memisahkan terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban YUNUS MAILAU mengalami luka pada anggota tubuhnya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : Ksr.032.2/135/VER/2015/PKM Bukapiting tanggal 22 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. DESIMA MARIA ADVENA selaku Dokter pada Puskesmas Bukapiting, yang mana pada pemeriksaan saksi korban diperoleh kesimpulan ditemukan adanya luka gigitan pada daerah lengan kanan, dada dan punggung, luka memar pada daerah punggung, luka lecet pada daerah punggung yang diakibatkan kekerasan benda tumpul. Adanya luka terbuka pada daerah punggung yang diakibatkan kekerasan benda



tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan sementara waktu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

**SUBSIDIAIR**

Bahwa ia Terdakwa BENYAMIN LUASE MAUKO alias KERANK, pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah saksi korban YUNUS MAILAU yang berada di wilayah Labapui, Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan **penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan terhadap **saksi korban YUNUS MAILAU** dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 18.30 WITA, terdakwa BENYAMIN LUASE MAUKO sepulang dari berbelanja di Kalabahi langsung menuju ke rumah terdakwa yang berada di Labapui, Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor dan duduk istirahat sambil memikirkan bantuan perumahan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Alor yang diusulkan oleh saksi korban YUNUS MAILAU dan saudara ADONI LETMAI sejak tahun 2014 yang tidak kunjung terealisasi. Terdakwa yang teringat masalah tersebut kemudian timbul rasa dendam dan emosi sehingga timbullah niat dalam diri terdakwa untuk membunuh saksi korban YUNUS MAILAU dan saudara ADONI LETMAI ;
- Bahwa untuk pelaksanaan dari niat dan rencana tersebut, kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa menyiapkan atau membawa sebilah parang yang disembunyikan di balik punggungnya lalu datang ke rumah saksi korban YUNUS MAILAU. Sesampainya di rumah saksi korban, terdakwa masuk melalui pintu belakang lalu berjalan masuk menemui saksi korban yang waktu itu sedang menonton televisi di ruang tengah dan terjadilah percakapan diantara keduanya untuk beberapa waktu yang mana dalam percakapan tersebut terdakwa sempat menanyakan perihal keberadaan isteri saksi korban maupun menyinggung mengenai masalah perumahan atau setidaknyanya menyangkut hal lain yang mana jawaban dari saksi korban tersebut semakin menyulut emosi dari terdakwa sehingga terdakwa kemudian langsung

halaman 5 dari 31 Putusan Nomor /85/Pid.B/2015/PN Klb





menarik parang dari balik punggung terdakwa dengan tangan kirinya lalu menghujamkan ujung parang tersebut ke arah leher saksi korban yang waktu itu sedang duduk berhadapan dengan terdakwa namun saksi korban berhasil menghindari sehingga parang tersebut mengenai bagian punggung korban, selanjutnya saksi korban berusaha melawan atau membela diri dengan memeluk tubuh terdakwa kemudian terdakwa menikam atau menyayat punggung korban dengan parang tersebut berulang-ulang kali sambil terdakwa menggigit tubuh korban berulang kali pula. Melihat kejadian tersebut, saksi RATU IVON MAILAU (anak saksi korban) menangis sambil berteriak minta tolong hingga kemudian datang saksi MARTHINUS MAILAU, saksi OKTOFIANUS MAUKO dan saksi SEMUEL MAILAU memisahkan terdakwa dan saksi korban ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban YUNUS MAILAU mengalami luka pada anggota tubuhnya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : Ksr.032.2/135/VER/2015/PKM Bukapiting tanggal 22 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. DESIMA MARIA ADVENA selaku Dokter pada Puskesmas Bukapiting, yang mana pada pemeriksaan saksi korban diperoleh kesimpulan ditemukan adanya luka gigitan pada daerah lengan kanan, dada dan punggung, luka memar pada daerah punggung, luka lecet pada daerah punggung yang diakibatkan kekerasan benda tumpul. Adanya luka terbuka pada daerah punggung yang diakibatkan kekerasan benda tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan sementara waktu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP ;

#### **LEBIH SUBSIDIAR**

Bahwa ia Terdakwa BENYAMIN LUASE MAUKO alias KERANK, pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah saksi korban YUNUS MAILAU yang berada di wilayah Labapui, Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan **penganiayaan dengan rencana lebih dahulu**, yang dilakukan terhadap **saksi korban YUNUS MAILAU** dengan cara sebagai berikut ;

halaman 6 dari 31 Putusan Nomor /85/Pid.B/2015/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 18.30 WITA, terdakwa BENYAMIN LUASE MAUKO sepulang dari berbelanja di Kalabahi langsung menuju ke rumah terdakwa yang berada di Labapui, Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor dan duduk istirahat sambil memikirkan bantuan perumahan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Alor yang diusulkan oleh saksi korban YUNUS MAILAU dan saudara ADONI LETMAI sejak tahun 2014 yang tidak kunjung terealisasi. Terdakwa yang teringat masalah tersebut kemudian timbul rasa dendam dan emosi sehingga timbullah niat dalam diri terdakwa untuk membunuh saksi korban YUNUS MAILAU dan saudara ADONI LETMAI ;
- Bahwa untuk pelaksanaan dari niat dan rencana tersebut, kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa menyiapkan atau membawa sebilah parang yang disembunyikan di balik punggungnya lalu datang ke rumah saksi korban YUNUS MAILAU. Sesampainya di rumah saksi korban, terdakwa masuk melalui pintu belakang lalu berjalan masuk menemui saksi korban yang waktu itu sedang menonton televisi di ruang tengah dan terjadilah percakapan diantara keduanya untuk beberapa waktu yang mana dalam percakapan tersebut terdakwa sempat menanyakan perihal keberadaan isteri saksi korban maupun menyinggung mengenai masalah perumahan atau setidaknya tidaknya menyangkut hal lain yang mana jawaban dari saksi korban tersebut semakin menyulut emosi dari terdakwa sehingga terdakwa kemudian langsung menarik parang dari balik punggung terdakwa dengan tangan kirinya lalu menghujamkan ujung parang tersebut ke arah leher saksi korban yang waktu itu sedang duduk berhadapan dengan terdakwa namun saksi korban berhasil menghindar sehingga parang tersebut mengenai bagian punggung korban, selanjutnya saksi korban berusaha melawan atau membela diri dengan memeluk tubuh terdakwa kemudian terdakwa menikam atau menyayat punggung korban dengan parang tersebut berulang-ulang kali sambil terdakwa menggigit tubuh korban berulang kali pula. Melihat kejadian tersebut, saksi RATU IVON MAILAU (anak saksi korban) menangis sambil berteriak minta tolong hingga kemudian datang saksi MARTHINUS MAILAU, saksi OKTOFIANUS MAUKO dan saksi SEMUEL MAILAU memisahkan terdakwa dan saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban YUNUS MAILAU mengalami luka pada anggota tubuhnya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor :

halaman 7 dari 31 Putusan Nomor /85/Pid.B/2015/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ksr.032.2/135/VER/2015/PKM Bukapiting tanggal 22 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. DESIMA MARIA ADVENA selaku Dokter pada Puskesmas Bukapiting, yang mana pada pemeriksaan saksi korban diperoleh kesimpulan ditemukan adanya luka gigitan pada daerah lengan kanan, dada dan punggung, luka memar pada daerah punggung, luka lecet pada daerah punggung yang diakibatkan kekerasan benda tumpul. Adanya luka terbuka pada daerah punggung yang diakibatkan kekerasan benda tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan sementara waktu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP ;

**LEBIH SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa BENYAMIN LUASE MAUKO alias KERANK, pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah saksi korban YUNUS MAILAU yang berada di wilayah Labapui, Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan **penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** yaitu terhadap **saksi korban YUNUS MAILAU** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 18.30 WITA, terdakwa BENYAMIN LUASE MAUKO sepulang dari berbelanja di Kalabahi langsung menuju ke rumah terdakwa yang berada di Labapui, Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor dan duduk istirahat sambil memikirkan bantuan perumahan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Alor yang diusulkan oleh saksi korban YUNUS MAILAU dan saudara ADONI LETMAI sejak tahun 2014 yang tidak kunjung terealisasi. Terdakwa yang teringat masalah tersebut kemudian timbul rasa dendam dan emosi sehingga timbullah niat dalam diri terdakwa untuk membunuh saksi korban YUNUS MAILAU dan saudara ADONI LETMAI ;
- Bahwa untuk pelaksanaan dari niat dan rencana tersebut, kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa menyiapkan atau membawa sebilah parang yang disembunyikan di balik punggungnya lalu datang ke rumah saksi korban YUNUS MAILAU. Sesampainya di rumah saksi korban, terdakwa masuk melalui pintu belakang lalu berjalan masuk menemui saksi korban yang waktu itu sedang

halaman 8 dari 31 Putusan Nomor /85/Pid.B/2015/PN Klb





menonton televisi di ruang tengah dan terjadilah percakapan diantara keduanya untuk beberapa waktu yang mana dalam percakapan tersebut terdakwa sempat menanyakan perihal keberadaan isteri saksi korban maupun menyinggung mengenai masalah perumahan atau setidaknya tidaknya menyangkut hal lain yang mana jawaban dari saksi korban tersebut semakin menyulut emosi dari terdakwa sehingga terdakwa kemudian langsung menarik parang dari balik punggung terdakwa dengan tangan kirinya lalu menghujamkan ujung parang tersebut ke arah leher saksi korban yang waktu itu sedang duduk berhadapan dengan terdakwa namun saksi korban berhasil menghindar sehingga parang tersebut mengenai bagian punggung korban, selanjutnya saksi korban berusaha melawan atau membela diri dengan memeluk tubuh terdakwa kemudian terdakwa menikam atau menyayat punggung korban dengan parang tersebut berulang-ulang kali sambil terdakwa menggigit tubuh korban berulang kali pula. Melihat kejadian tersebut, saksi RATU IVON MAILAU (anak saksi korban) menangis sambil berteriak minta tolong hingga kemudian datang saksi MARTHINUS MAILAU, saksi OKTOFIANUS MAUKO dan saksi SEMUEL MAILAU memisahkan terdakwa dan saksi korban ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban YUNUS MAILAU mengalami luka pada anggota tubuhnya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : Ksr.032.2/135/VER/2015/PKM Bukapiting tanggal 22 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. DESIMA MARIA ADVENA selaku Dokter pada Puskesmas Bukapiting, yang mana pada pemeriksaan saksi korban diperoleh kesimpulan ditemukan adanya luka gigitan pada daerah lengan kanan, dada dan punggung, luka memar pada daerah punggung, luka lecet pada daerah punggung yang diakibatkan kekerasan benda tumpul. Adanya luka terbuka pada daerah punggung yang diakibatkan kekerasan benda tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan sementara waktu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

**LEBIH SUBSIDIAR**

Bahwa ia Terdakwa BENYAMIN LUASE MAUKO alias KERANK, pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah

halaman 9 dari 31 Putusan Nomor /85/Pid.B/2015/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban YUNUS MAILAU yang berada di wilayah Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan **penganiayaan** terhadap **saksi korban YUNUS MAILAU** dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 18.30 WITA, terdakwa BENYAMIN LUASE MAUKO sepulang dari berbelanja di Kalabahi langsung menuju ke rumah terdakwa yang berada di Labapui, Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor dan duduk istirahat sambil memikirkan bantuan perumahan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Alor yang diusulkan oleh saksi korban YUNUS MAILAU dan saudara ADONI LETMAI sejak tahun 2014 yang tidak kunjung terealisasi. Terdakwa yang teringat masalah tersebut kemudian timbul rasa dendam dan emosi sehingga timbullah niat dalam diri terdakwa untuk membunuh saksi korban YUNUS MAILAU dan saudara ADONI LETMAI ;
- Bahwa untuk pelaksanaan dari niat dan rencana tersebut, kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa menyiapkan atau membawa sebilah parang yang disembunyikan di balik punggungnya lalu datang ke rumah saksi korban YUNUS MAILAU. Sesampainya di rumah saksi korban, terdakwa masuk melalui pintu belakang lalu berjalan masuk menemui saksi korban yang waktu itu sedang menonton televisi di ruang tengah dan terjadilah percakapan diantara keduanya untuk beberapa waktu yang mana dalam percakapan tersebut terdakwa sempat menanyakan perihal keberadaan isteri saksi korban maupun menyinggung mengenai masalah perumahan atau setidaknya menyangkut hal lain yang mana jawaban dari saksi korban tersebut semakin menyulut emosi dari terdakwa sehingga terdakwa kemudian langsung menarik parang dari balik punggung terdakwa dengan tangan kirinya lalu menghujamkan ujung parang tersebut ke arah leher saksi korban yang waktu itu sedang duduk berhadapan dengan terdakwa namun saksi korban berhasil menghindar sehingga parang tersebut mengenai bagian punggung korban, selanjutnya saksi korban berusaha melawan atau membela diri dengan memeluk tubuh terdakwa kemudian terdakwa menikam atau menyayat punggung korban dengan parang tersebut berulang-ulang kali sambil terdakwa menggigit tubuh korban berulang kali pula. Melihat kejadian tersebut, saksi RATU IVON MAILAU (anak saksi korban) menangis sambil berteriak minta tolong hingga kemudian datang saksi MARTHINUS MAILAU,

halaman 10 dari 31 Putusan Nomor /85/Pid.B/2015/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi OKTOFIANUS MAUKO dan saksi SEMUEL MAILAU memisahkan terdakwa dan saksi korban ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban YUNUS MAILAU mengalami luka pada anggota tubuhnya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : Ksr.032.2/135/VER/2015/PKM Bukapiting tanggal 22 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. DESIMA MARIA ADVENA selaku Dokter pada Puskesmas Bukapiting, yang mana pada pemeriksaan saksi korban diperoleh kesimpulan ditemukan adanya luka gigitan pada daerah lengan kanan, dada dan punggung, luka memar pada daerah punggung, luka lecet pada daerah punggung yang diakibatkan kekerasan benda tumpul. Adanya luka terbuka pada daerah punggung yang diakibatkan kekerasan benda tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan sementara waktu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa ini menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan melalui Penasehat hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi YUNUS MAILAU**; dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa karena kami tinggal satu kampung namun antara kami tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa saksi korban mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi ditusuk oleh terdakwa BENYAMIN LUASE MAUKO ;
  - Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa menganiaya saksi korban;
  - Bahwa saksi tidak pernah ada permasalahan dengan terdakwa sebelumnya;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah saksi korban yang berada di wilayah Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor ;
  - Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 10 Juli tahun 2015 sekitar pukul 20.00 wita ketika saksi sementara duduk nonton televisi dengan anak saksi

halaman 11 dari 31 Putusan Nomor /85/Pid.B/2015/PN Klb



yang bernama IVON, tidak lama kemudian saksi mendengar suara motor masuk dari samping dapur dan selang beberapa menit kemudian tersangka masuk kedalam rumah melalui pintu dapur, setelah sampai di ruang tengah tersangka langsung duduk dan tidak lama kemudian tersangka langsung bertanya kepada saksi "Mama Anggi ada dimana ?" saksi menjawab "Mama Anggi ada ke gunung" kemudian tersangka kembali bertanya kepada saksi "Lu tinggal disini ada surat ijin, surat pindah atau tidak?", saksi menjawab dengan nada kasar " Lu Rt Ko RW lu tanya-tanya saya seperti itu" tidak lama kemudian tersangka langsung menarik parang dari punggungnya dan menusuk kearah leher saksi tetapi karena saksi menunduk maka parang tersebut mengenai punggung saksi, lalu saksi berusaha memeluk tubuh tersangka dan berusaha untuk mengambil parang dari tangan tersangka tetapi tidak berhasil sehingga tersangka menusuk pinggang, pinggul dan punggung saksi secara berulang kali yang menyebabkan saksi tidak bisa berdaya karena luka-luka tersebut mulai berdarah.

- Bahwa terdakwa memakai jaket saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa ada membawa parang saat itu ;
- Bahwa nyawa saksi tertolong setelah anak kandung saksi yang bernama IVON menangis histeris sambil berteriak minta tolong sehingga warga sekitar datang menolong, setelah itu barulah saksi dibawa ke Puskesmas bukapiting dan ada beberapa warga masyarakat yang melaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa pada saat terdakwa memeluk tubuh saksi korban, terdakwa kemudian mengiris-iris punggung dan pinggang saksi sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa juga menusuk punggung dan pinggang saya sebanyak 4 (empat kali), dan terdakwa juga menggigit tubuh saksi korban berulang kali ;
- Bahwa yang datang menolong saksi korban saat itu adalah saksi MARTHINUS MAILAU, saksi YAN PETERSON LETLANG, saksi OKTOFIANUS MAUKO dan beberapa warga masyarakat lainnya yang saksi tidak begitu perhatikan satu persatu ;
- Bahwa yang datang menolong saksi korban saat itu antara lain saksi MARTHINUS MAILAU, saksi YAN PETERSON LETLANG, saksi OKTOFIANUS MAUKO ;
- Bahwa saksi tidak mencium bau minuman keras dari terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat berobat di Puskesmas Bukapiting dan diopname selama satu minggu ;

halaman 12 dari 31 Putusan Nomor /85/Pid.B/2015/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang saksi alami mengganggu aktifitas harian saksi sebagai petani karena saksi harus beristirahat dan sampai saat ini masih dalam proses penyembuhan ;
- Bahwa saksi membenarkan sebilah parang yang ditunjukkan di persidangan adalah parang dipergunakan terdakwa pada saat kejadian ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

2. **Saksi MARTHINUS MAILAU**; dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi korban mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dialami YUNUS MAILAU ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu terdakwa BENYAMIN LUASE MAUKO ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena ada hubungan keluarga kawin mawin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah saksi korban yang berada di wilayah Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu diantara saksi korban dan terdakwa ada permasalahan atau tidak sebelumnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya bantuan perumahan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Alor bagi warga Desa Labapui. ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 wita saya pergi ke kios untuk berbelanja, ketika saksi sementara belanja saksi mendengar teriakan minta tolong, mendengar hal tersebut saksi langsung bergegas menuju ke rumah saksi korban YUNUS MAILAU dan sesampainya di tempat kejadian saksi juga mendengar teriakan dari korban sendiri "Tolong-tolong saya kena potong" sambil berusaha untuk merampas parang dari tangan terdakwa sehingga saksi langsung membantu merampas parang tersebut dari tangan terdakwa, sementara saksi OKTOFIANUS MAUKO dan saksi YAN PETERSON LETLANG memisahkan tersangka dan saksi korban dan setelah saksi berhasil menguasai parang lalu tersangka langsung lari meninggalkan tempat. Setelah tersangka lari saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa saksi korban sudah kena potong, dan saksi pun melihat luka yang dialami korban secara jelas karena saat itu

halaman 13 dari 31 Putusan Nomor /85/Pid.B/2015/PN Klb





korban tidak memakai baju. Kemudian saksi pergi menyimpan parang yang tersangka gunakan untuk menganiaya korban dipinggir rumah mama ORIANA LETKEMANG, tidak lama kemudian banyak warga masyarakat yang datang langsung membawa korban ke puskesmas dan karena korban sudah tertolong saksi pun langsung pulang ke rumah ;

- Bahwa selain saksi ada juga saksi YAN PETERSON LETLANG, saksi OKTOFIANUS MAUKO yang membantu memisahkan saksi korban dan tersangka, lalu setelah kejadian barulah banyak warga lain yang datang ;
- Bahwa saksi membenarkan sebilah parang yang ditunjukkan di persidangan adalah parang dipergunakan terdakwa pada saat kejadian ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

3. **Saksi OKTOFIANUS MAUKO**; dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi korban mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dialami YUNUS MAILAU ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan kakak sepupu saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah saksi korban yang berada di wilayah Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa menganiaya saksi korban ;
- Bahwa antara terdakwa dan pelaku selama ini tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya bantuan perumahan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Alor bagi warga Desa Labapui ;
- Bahwa kejadian awalnya saksi tidak lihat dan tidak tahu, saksi baru mengetahuinya setelah mendengar teriakan minta tolong oleh warga, sehingga saksi pergi ke tempat kejadian sesampainya di tempat kejadian saksi melihat tersangka sementara berkelahi dengan korban tetapi tubuh saksi korban berlumuran darah, melihat hal tersebut saksi dan saksi YAN PETERSON LETLANG langsung memisahkan tersangka, sementara saksi MARTINUS MAILAU berusaha merampas parang dari tangan terdakwa setelah keduanya berhasil dipisahkan dan parang berhasil dirampas lalu terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian perkara lalu kami sama-sama membawa korban ke Puskesmas Bukapiting sekaligus melaporkan kejadian tersebut pihak kepolisian guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan sebilah parang yang ditunjukkan di persidangan adalah parang dipergunakan terdakwa pada saat kejadian ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

4. **Saksi YAN PITERSON LETLANG**; dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi korban mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dialami YUNUS MAILAU ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan adik sepupu saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah saksi korban yang berada di wilayah Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pemukulan yang dialami saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa menganiaya saksi korban;
- Bahwa antara tersangka dan pelaku selama ini tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya bantuan perumahan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Alor bagi warga Desa Labapui;
- Bahwa kejadian awalnya saksi tidak tahu tetapi saya pergi sekitar pertengahan kejadian dan yang saksi lihat ketika saksi sampai di tempat kejadian saksi melihat tersangka sementara memeluk korban dan menggigit bahu kanan korban sedangkan tangan kanan tersangka memegang parang, sehingga saksi bersama dengan saksi MARTINUS MAILAU, OKTOFIANUS MAUKO berusaha untuk memisahkan pelaku dan korban, tindakan yang saksi lakukan saat itu adalah saksi memeluk tersangka dari belakang dan memegang tangan kanan tersangka bersama dengan saksi OKTOFIANUS MAUKO sementara saksi MARTINUS MAILAU menarik parang dari tangan terdakwa, dan setelah parang berhasil diambil selanjutnya kami memisahkan tersangka dan saksi korban , setelah kami berhasil memisahkan keduanya, tersangka kemudian langsung lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa waktu itu saksi ada di rumah lalu saya mendengar teriakan minta tolong dari warga masyarakat sekitar "Tolong-tolong ada penjahat disebelah" mendengar teriakan begitu saksi langsung lari menuju sasaran teriakan ;
- Bahwa saksi hanya melihat rusuk kanan korban mengalami luka bacok dan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Sedangkan luka lainnya saksi tidak liat karena korban langsung di bawah kedalam rumah ;

halaman 15 dari 31 Putusan Nomor /85/Pid.B/2015/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan sebilah parang yang ditunjukkan di persidangan adalah parang dipergunakan terdakwa pada saat kejadian. ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BENYAMIN LUASE MAUKO alias KERANK** di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, Pasal 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban YUNUS MAILAU;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah saksi korban yang berada di wilayah Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menganiaya saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saya dendam dengan saksi korban yang sudah menipu saya berkaitan dengan bantuan perumahan yang dijanjikan kepada terdakwa pada tahun 2014 tidak kunjung datang;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 terdakwa pulang belanja dari Kalabahi sekitar pukul 18.30 WITA, terdakwa langsung ke rumah terdakwa yang berada di Labapui untuk menyalakan lampu, setelah menyalakan lampu terdakwa duduk sendirian sambil memikirkan bantuan perumahan yang diusulkan oleh saksi korban dan Saudara ADONI LETMAI melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Alor yang tidak kunjung direalisasikan, karena mengingat masalah tersebut terdakwa timbul pikiran dendam dengan saksi korban dan saudara ADONI LETMAI yang ketika ditanya tentang bantuan rumah, mereka selalu menjawab "belum" pada kesempatan lain juga mereka menjawab bahwa bantuan rumah tersebut sudah dialihkan kepada orang lain, sehingga terdakwa berpikir bahwa Petugas dari Dinas Perkebunan Kabupaten Alor sudah mengambil gambar bahan rumah terdakwa kenapa bangunannya dialihkan kepada

halaman 16 dari 31 Putusan Nomor /85/Pid.B/2015/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain, dari situlah niat terdakwa mulai timbul untuk menghabisi nyawa saudara ADONI LETMAI dan saksi korban YUNUS MAILAU ;

- Bahwa terdakwa kemudian mengambil sebilah parang di rumah terdakwa lalu menyelipkan parang tersebut di bagian belakang tubuh terdakwa menutupinya dengan jaket kemudian sekitar pukul 20.00 wita saya pergi terlebih dahulu ke rumah saksi korban untuk menghabisi nyawanya korban selanjutnya barulah terdakwa ke rumahnya saudara ADONI LETMAI untuk melakukan hal yang sama;
- Bahwa terdakwa kemudian pergi menuju ke rumah saksi korban dan masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu bagian belakang yang dalam keadaan terbuka, dan terdakwa bertemu saksi korban di ruang tengah lalu terdakwa memberi salam "Selamat Malam" lalu terdakwa sempat bertanya "Mama Anggi ada di mana ?" kemudian saksi korban menjawab "Mama Anggi ada pi gunung" kemudian saksi korban bertanya "Bagaimana ?" terdakwa menjawab "Tahun lalu kita ada ba omong ini yang saya datang" korban menjawab "Apa punya" selanjutnya terdakwa mengatakan "Bagaimana dengan tahun lalu menyangkut kelompok ada foto kayu" korban menjawab "Sudah habis tu" karena saksi korban memberikan jawaban demikian maka terdakwa diam-diam menarik parang yang terdakwa selipkan dibelakang punggung dengan menggunakan tangan kiri, ketika parang tersebut terdakwa sudah pegang dengan sempurna lalu terdakwa menusukkan parang tersebut ke leher saksi korban tetapi karena saksi korban menghindar maka tusukan terdakwa melenceng dibagian tengkuk, selanjutnya saksi korban berusaha untuk memeluk terdakwa sehingga terdakwa juga memeluk tubuh korban sambil menusuk tubuh korban bagian belakang dengan menggunakan parang dan menggigit tubuh saksi korban, tidak lama kemudian datang saudara YAPI LETLANG, OKTOFIANUS MAUKO dan MARTINUS MAILAU merampas parang dari tangan terdakwa dan memisahkan terdakwa dan saksi korban. Setelah parang tersebut dikuasai oleh saudara MARTINUSMAILAU selanjutnya terdakwa jalan pulang ke rumah tetapi karena terdakwa takut maka terdakwa tidur di hutan dan pada hari Minggu sekitar pukul 19.00 wita saya menyerahkan diri ke Kepala dusun 03 Desa Nailang atas nama YUNUS ATAMAU;
- Bahwa niat terdakwa untuk menghabisi nyawa saksi korban tidak tercapai karena masyarakat sekitar berusaha untuk menolong korban dan merampas parang dari tangan saya sehingga sayapun kembali ke rumah;

halaman 17 dari 31 Putusan Nomor /85/Pid.B/2015/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menikamkan parang tersebut ke arah punggung korban sebanyak 4 (empat) kali dan menggigit tubuh korban sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa terdakwa membenarkan sebilah parang yang ditunjukkan di persidangan adalah parang milik terdakwa yang dipergunakan terdakwa untuk menikam saksi korban YUNUS MAILAU;
- Bahwa tidak ada perdamaian atas perbuatan terdakwa tersebut. ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri, Penuntut Umum juga membacakan hasil Visum et Repertum dengan saksi korban YUNUS MAILAU Nomor : Ksr.032.2/135/VER/2015/PKM Bukapiting tanggal 22 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. DESIMA MARIA ADVENA selaku Dokter pada Puskesmas Bukapiting, dengan hasil kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban ditemukan adanya luka gigitan pada daerah lengan kanan, dada dan punggung, luka memar pada daerah punggung, luka lecet pada daerah punggung yang diakibatkan kekerasan benda tumpul. Adanya luka terbuka pada daerah punggung yang diakibatkan kekerasan benda tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan sementara waktu, dan atas Visum Et Repertum tersebut dibacakan, Terdakwa YESMAN LAPENANGGA menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang berukuran panjang sekitar 32 (tiga puluh dua) centi meter bergagang kayu berujung runcing

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti dan alat Bukti Visum Et Revertum yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa BENYAMIN LUASE MAUKO terhadap saksi korban YUNUS MAILAU pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah saksi korban YUNUS MAILAU yang berada di wilayah Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor ;

halaman 18 dari 31 Putusan Nomor /85/Pid.B/2015/PN Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 18.30 WITA, terdakwa BENYAMIN LUASE MAUKO sepulang dari berbelanja di Kalabahi langsung menuju ke rumah terdakwa yang berada di Labapui, Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor dan duduk istirahat sambil memikirkan bantuan perumahan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Alor yang diusulkan oleh saksi korban YUNUS MAILAU dan saudara ADONI LETMAI sejak tahun 2014 yang tidak kunjung terealisasi. Terdakwa yang teringat masalah tersebut kemudian timbul rasa dendam dan emosi sehingga timbullah niat dalam diri terdakwa untuk membunuh saksi korban YUNUS MAILAU dan saudara ADONI LETMAI ;
- Bahwa untuk pelaksanaan dari niat dan rencana tersebut, kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa membawa sebilah parang yang disembunyikan di balik punggungnya lalu datang ke rumah saksi korban YUNUS MAILAU. Sesampainya di rumah saksi korban, terdakwa masuk melalui pintu belakang lalu berjalan masuk menemui saksi korban yang waktu itu sedang menonton televisi di ruang tengah lalu terdakwa memberi salam "Selamat malam" lalu terdakwa sempat bertanya "Mama Anggi ada di mana ?" kemudian saksi korban menjawab "Mama Anggi ada pi gunung" kemudian saksi korban bertanya "Bagaimana ?" terdakwa menjawab "Tahun lalu kita ada ba omong ini yang saya datang" korban menjawab "Apa punya" selanjutnya saya mengatakan "Bagaimana dengan tahun lalu menyangkut kelompok ada foto kayu" korban menjawab "Sudah habis tu" sehingga terdakwa kemudian langsung menarik parang dari balik punggung terdakwa dengan tangan kirinya lalu menghujamkan ujung parang tersebut ke arah leher saksi korban yang waktu itu sedang duduk berhadapan dengan terdakwa namun saksi korban berhasil menghindar sehingga parang tersebut mengenai bagian punggung korban, selanjutnya saksi korban berusaha melawan atau membela diri dengan memeluk tubuh terdakwa kemudian terdakwa menikam punggung korban dengan parang tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan menyayat/mengiris sebanyak 2 (dua) kali ke bagian punggung korban dan terdakwa juga sempat menggigit tubuh korban sebanyak 7 (tujuh) kali ;
- Bahwa kemudian saksi RATU IVON MAILAU (anak saksi korban) menangis sambil berteriak minta tolong hingga kemudian datang saksi MARTHINUS MAILAU, saksi OKTOFIANUS MAUKO dan saksi SEMUEL MAILAU memisahkan terdakwa dan saksi korban ;

halaman 19 dari 31 Putusan Nomor /85/Pid.B/2015/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka dan berdarah dan hingga sampai saat ini saksi korban masih menjalani pengobatan dan penyembuhan ;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian atas kasus tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka gigitan pada daerah lengan kanan, dada dan punggung, luka memar pada daerah punggung, luka lecet pada daerah punggung yang diakibatkan kekerasan benda tumpul. Adanya luka terbuka pada daerah punggung yang diakibatkan kekerasan benda tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan sementara waktu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa ini dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas yaitu ;

Dakwaan Primer : Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Subsidiair : Pasal 353 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Lebih Subsidiair : Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Lebih Subsidiair : Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Lebih Subsidiair : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

**1. “Unsur barang siapa ;**

**2. “Unsur” Dengan Sengaja;**

**3. “Unsur” Melakukan Percobaan Menghilangkan Nyawa Orang Lain “;**

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHP (UU No. 8 tahun 1981) telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah : a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya unsur-unsur yang didakwakan sebagai berikut ;

**Ad. 1. Unsur “ Barang siapa:**

Menimbang pengertian “barang siapa” ( *Hijdie* ), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **BENYAMIN LUASE MAUKO alias KERANK**, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh



karena itu maka terhadap terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" **telah terpenuhi** ;

## **Ad. 2 Unsur " Dengan Sengaja" :**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti **Sengaja atau Kesengajaan** tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam **Memorie Van Toelichting / MVT** yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan **Sengaja** adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (**wilstheorie**) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (**de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
2. Teori pengetahuan (**voorstellingstheorie**) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (**de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

1. Dengan sengaja sebagai maksud (**dolus directus**) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut



2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (***dolus eventualis***) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian pembunuhan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di dapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ini melakukan penusukan terhadap saksi korban yang terjadi pada hari hari Jum’at tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah saksi korban YUNUS MAILAU yang berada di wilayah Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor ;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa merasa dendam dan emosi karena bantuan perumahan yang diusulkan oleh saksi korban YUNUS MAILAU dan saudara ADONI LETMAI sejak tahun 2014 yang tidak kunjung terealisasi kemudian timbullah niat dalam diri terdakwa untuk membunuh saksi korban YUNUS MAILAU dan saudara ADONI LETMAI ;

Menimbang, bahwa melihat perbuatan terdakwa dengan “sengaja” melaksanakan niat tersebut, dengan membawa sebilah parang yang disembunyikan di balik punggungnya lalu datang ke rumah saksi korban YUNUS MAILAU, terdakwa masuk melalui pintu belakang lalu berjalan masuk menemui saksi korban yang waktu itu sedang menonton televisi di ruang tengah lalu terdakwa sempat bertanya “Mama Anggi ada di mana ?” kemudian saksi





korban menjawab "*Mama Anggi ada pi gunung*" kemudian saksi korban bertanya "Bagaimana ?" terdakwa menjawab "*Tahun lalu kita ada ba omong ini yang saya datang*" korban menjawab "*Apa punya*" selanjutnya saya mengatakan "Bagaimana dengan tahun lalu menyangkut kelompok ada foto kayu" korban menjawab "*Sudah habis tu*" sehingga terdakwa kemudian langsung menarik parang dari balik punggung terdakwa dengan tangan kirinya lalu menghujamkan ujung parang tersebut ke arah leher saksi korban yang waktu itu sedang duduk berhadapan dengan terdakwa namun saksi korban berhasil menghindar ;

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah tentu menunjukan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sangat **sadar** dan memang ia **menghendakinya** akan segala hal akibatnya yang dilakukannya, Selain itu pula, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa tersebut bahwa ia **mengetahui** bahwa dirinya sebelumnya sudah ada dendam dan emosi karena bantuan perumahan yang diusulkan oleh saksi korban YUNUS MAILAU yang tidak kunjung terealisasi kemudian timbullah niat dalam diri terdakwa untuk membunuh saksi korban dengan mendatangi rumah saksi korban terdakwa menikam punggung korban dengan parang tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan menyayat/mengiris sebanyak 2 (dua) kali ke bagian punggung korban dan terdakwa juga sempat menggigit tubuh korban sebanyak 7 (tujuh) kali, dan terdakwa tahu akan akibat dari perbuatannya tersebut, namun tetap ia lakukan dengan sadar padahal ia seharusnya atau pasti mengetahui akibat dari tindakan tersebut dan juga mengetahui bahwa dilarang oleh Undang-undang, akan tetapi tetap dilakukan hal tersebut, sehingga saksi korban mengalami luka gigitan pada daerah lengan kanan, dada dan punggung, luka memar pada daerah punggung, luka lecet pada daerah punggung yang diakibatkan kekerasan benda tumpul. Adanya luka terbuka pada daerah punggung yang diakibatkan kekerasan benda tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan Sengaja" **telah terpenuhi** ;

**Ad. 3. Unsur "Melakukan Percobaan Menghilangkan Nyawa Orang Lain":**

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu ;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu ;



c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu agar seseorang dapat dihukum melakukan percobaan melakukan kejahatan ketiga syarat tersebut harus terbukti ada padanya dengan kata lain suatu percobaan dianggap ada jika memenuhi ketiga syarat tersebut ;

**Ad. A. NIAT SUDAH ADA UNTUK BERBUAT KEJAHATAN ITU ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di dapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa yang merasa emosi karena bantuan perumahan yang diusulkan oleh saksi korban YUNUS MAILAU dan saudara ADONI LETMAI sejak tahun 2014 tidak kunjung terealisasi kemudian muncul niat untuk membunuh saksi korban YUNUS MAILAU dan saudara ADONI LETMAI. Dan untuk mewujudkan niat terdakwa tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 WITA, terdakwa BENYAMIN LUASE MAUKO dengan membawa sebilah parang masuk ke dalam rumah saksi korban YUNUS MAILAU yang terletak di Kampung Raja RT 02 / RW 03, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;

**Ad.B. ORANG SUDAH MEMULAI BERBUAT KEJAHATAN ITU ;**

Menimbang, Bahwa untuk menentukan adanya permulaan/perbuatan pelaksanaan dalam delik percobaan Prof. Moelyatno, berpendapat bahwa ada dua factor yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Sifat atau inti dari delik percobaan, dan
2. Sifat atau inti dari delik pada umumnya.

Mengingat kedua factor tersebut, maka menurut beliau perbuatan pelaksanaan harus memenuhi 3 syarat yaitu :

- Secara Obyektif, apa yang telah dilakukan terdakwa harus mendekatkan kepada delik/kejahatan yang dituju atau dengan kata lain, harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut;
- Secara Subyektif, dipandang dari sudut niat, harus tidak ada keraguan lagi bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu ditujukan atau diarahkan pada delik/kejahatan yang tertentu tadi;
- Bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di dapatkan fakta-fakta hukum



yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa BENYAMIN LUASE MAUKO telah masuk ke dalam rumah YUNUS MAILAU yang berada di wilayah Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor yang mana terdakwa datang ke rumah tersebut dengan niat untuk membunuh saksi korban YUNUS MAILAU. Untuk mewujudkan niat tersebut, terdakwa telah membawa sebilah parang yang diselipkan pada punggungnya selanjutnya setelah emosi terdakwa memuncak terdakwa kemudian langsung menarik parang dari balik punggung terdakwa dengan tangan kirinya lalu menghujamkan ujung parang tersebut ke arah leher saksi korban yang waktu itu sedang duduk berhadapan dengan terdakwa namun saksi korban berhasil menghindar dengan menunduk sehingga parang tersebut mengenai bagian punggung korban, selanjutnya saksi korban berusaha melawan atau membela diri dengan memeluk tubuh terdakwa kemudian terdakwa menikam atau menyayat punggung korban dengan parang tersebut berulang-ulang kali sambil terdakwa menggigit tubuh korban berulang kali pula. Dari niat dan perbuatan terdakwa yang mengarahkan parang tersebut ke arah leher saksi korban yang merupakan organ vital manusia yang dapat menyebabkan kematian adalah memang ditujukan untuk membunuh korban ;

**Ad.c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di dapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat terdakwa menikamkan sebilah parang ke arah leher korban, saksi korban berhasil menghindar dan selanjutnya saksi korban berusaha melawan dengan memeluk tubuh terdakwa namun pada saat itu terdakwa menikam punggung korban dengan parang tersebut berulang-ulang kali sambil terdakwa menggigit tubuh korban berulang kali, kemudian saksi RATU IVON MAILAU (anak saksi korban) menangis sambil berteriak minta tolong hingga kemudian datang saksi MARTHINUS MAILAU, saksi OKTOFIANUS MAUKO dan saksi SEMUEL MAILAU berhasil merampas parang dari tangan terdakwa lalu memisahkan terdakwa dan saksi korban. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak selesainya perbuatan yang sudah dimulai oleh terdakwa bukanlah atas dasar keinginan atau kehendak terdakwa sendiri, akan tetapi karena dipisahkan oleh saksi MARTHINUS MAILAU, saksi OKTOFIANUS MAUKO dan saksi SEMUEL MAILAU ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menikam punggung korban dengan parang tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan menyayat/mengiris sebanyak 2 (dua) kali ke bagian punggung korban dan terdakwa juga sempat menggigit tubuh korban sebanyak 7 (tujuh) kali terhadap korban, dengan dilihat dari alat yang dipakai pelaku berupa sebilah parang yang berujung runcing dan tajam yang mana ayunan parang pertama kali diarahkan ke bagian leher yang mana bagian leher tersebut merupakan organ vital manusia yang dapat mengakibatkan kematian sehingga dapat disimpulkan bahwa dilihat dari alat yang dipergunakan terdakwa dan sasaran yang dituju terdakwa maka terdakwa menghendaki adanya kematian pada saksi korban YUNUS MAILAU. Terlebih lagi terdakwa mengakui bahwa terdakwa datang ke rumah saksi korban bermaksud atau berniat untuk membunuh saksi korban YUNUS MAILAU dan saksi ADONI LETMAI ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka gigitan pada daerah lengan kanan, dada dan punggung, luka memar pada daerah punggung, luka lecet pada daerah punggung yang diakibatkan kekerasan benda tumpul. Adanya luka terbuka pada daerah punggung yang diakibatkan kekerasan benda tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan sementara waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini Unsur Melakukan Percobaan Menghilangkan Nyawa Orang Lain tersebut **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI** yang menyatakan "Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur 'sifat melawan hukum' dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan" (**Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni 1970 No. 30 K/Kr/1969**), maka persoalannya sekarang adalah

halaman 27 dari 31 Putusan Nomor /85/Pid.B/2015/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah perbuatan yang dilakukannya dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak dan apakah terdakwa ini dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) maupun alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya didalam dirinya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh terdakwa ini dalam perkara ini berupa percobaan pembunuhan seperti telah dipertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral dan agama, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menjadi alasan pemaaf bagi Terdakwa maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;





Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah parang berukuran panjang sekitar 32 (tiga puluh dua) centi meter bergagang kayu berujung runcing, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan karena barang bukti tersebut berdasarkan sifatnya adalah merupakan barang yang berbahaya bagi nyawa orang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut patut untuk di musnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

**Hal - hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit/luka bagi YUNUS MAILAU;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Tidak adanya perdamaian atas kasus tersebut ;

halaman 29 dari 31 Putusan Nomor /85/Pid.B/2015/PN Klb



**Hal - hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **BENYAMIN LUASE MAUKO alias KERANK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan pembunuhan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **BENYAMIN LUASE MAUKO alias KERANK** tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat)** Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) bilah parang berukuran panjang sekitar 32 (tiga puluh dua) centi meter bergagang kayu berujung runcing ;

**Untuk dimusnahkan ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 oleh **I KETUT KIMIARSA,SH.** sebagai Hakim Ketua **FAKHRUDIN SAID NGAJI,SH.** dan **I MADE GEDE KARIANA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 November 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. EMERENSIA EMA KARANGORA** Sebagai Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **APRILIAN SATRIYO WIDI H., SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan diucapkan dihadapan Penasihat Hukumnya dan terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**FAKHRUDIN SAID NGAJI,SH.**

**I KETUT KIMIARSA,SH.**

**I MADE GEDE KARIANA,SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**Dra. EMERENSIA EMA KARANGORA.**

halaman 31 dari 31 Putusan Nomor /85/Pid.B/2015/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)